

## **DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

## **SIARAN PERS**

## Rhoma Irama Uji Konstitusionalitas UU Pemilu ke MK

Jakarta, 24 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *judicial review* tentang ketentuan verifikasi Partai Politik dan Presidential Threshol Pasal 172 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 pada Kamis (24/8) pukul. 10.30 WIB. Perkara yang terdaftar dalam nomor 53/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Rhoma Irama, Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN).

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menggugat bahwa ketentuan frasa "kewajiban verifikasi hanya terhadap Partai Politik yang baru berbadan hukum" dalam norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap partai politik yang baru berbadan hukum, dikarenakan partai politik yang lama dapat langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu dan tidak perlu mengikuti proses verifikasi.

Menurut Pemohon proses verifikasi terhadap partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019, merupakan hal yang wajar dan adil guna melihat efektifkah kinerja partai tersebut dalam kurun waktu pasca penyelenggaran pemilu hingga penyelenggaran pemilu berikutnya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya partai-partai politik yang lama bergabung dengan partai-partai politik yang baru. Bahwa seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses verifikasi baik administrasi maupun faktual secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait Pasal 222 UU Pemilu, Pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena secara jelas membuat partai-partai politik peserta pemilihan umum namun belum pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya, serta partai politik yang perolehan kursi di DPR pada pemilihan umum sebelumnya kurang dari 20% atau perolehan suara sah nasionalnya kurang dari 25%, menjadi kehilangan hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Atas dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Andhini Sayu Fauzia)** 

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id